



**P U T U S A N**

**Nomor : 165/Pid.B/Anak/2013/PN.RAHA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : [REDACTED]  
Tempat lahir : Labasa  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 27 September 1999  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh masing-masing, yaitu :

- Penyidik, sejak tanggal 28 juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 27 juli 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Agustus 2013 s/d 19 Agustus 2013 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d 27 Agustus 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 September 2013

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum An. LA FENTA SH, Advokat/penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kabupaten Muna yang berkedudukan di jalan Paelangkuta No. 28 Raha berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 194/SK/Pen.Pid/2013/PN.Raha, tertanggal 20 Agustus 2013, dan terdakwa tidak didampingi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kota Raha Kabupaten Muna, namun terdakwa didampingi oleh orang tuanya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin LA AKU, No. : 157/P-31/Euh.2/Raha/08/2013, tertanggal 13 Agustus 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.194/Pen.Pid./2013/PN.Raha,tanggal 13 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Majelis Hakim No.169/PEN.PID/2013/PN.Raha,tanggal 13 Agustus 2013, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ; -----
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, yang pada pokoknya agar Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna hitam (tanpa plat) dikembalikan kepada pemiliknya.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan permohonan pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, karena terdakwa masih ingin memperbaiki tingkah lakunya serta ia mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang sampaikan secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-41/RP-9/Euh.2/07/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di atas jalan poros Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna (Km 70 luar Kota Raha) atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu korban [REDACTED] Binti LA MEI, perbuatan tersebut terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengemudikan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam (tanpa plat) dari arah utara menuju ke arah selatan dengan kecepatan sekitar 60 km perjam, mendekati tempat kejadian terdakwa tidak berkonsentrasi dalam mengendarai sepeda motornya dengan menoleh ke sebelah kiri jalan karena merasa ada yang memanggil terdakwa tanpa memperhatikan kondisi jalan yang ada di depan terdakwa, sehingga pada saat terdakwa menoleh sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang dikendarai terdakwa menabrak korban [REDACTED] Binti LA MEI yang sedang berjalan di pinggir jalan sebelah kiri yang mengakibatkan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tertelungkup di jalan dengan kondisi luka-luka di daerah kepala, lengan, dan kaki, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Labasa untuk mendapat pengobatan, lalu dirujuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Baubau dan meninggal dunia di Rumah Sakit dimaksud pada tanggal 17 Juni 2013;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskemas Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna Nomor : HK.04.08/163/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. VERI ISMIYATI, dokter PTT Puskemas Labasa, diterangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan antara lain ditemukan :

## **Daerah Kepala**

Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri dan tengah

Terdapat cairan warna merah khas keluar dari dalam telinga kiri

Terdapat luka robek di kepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, lebar 0,1 cm tepi luka teratur, dasar otot.

## **Lengan**

Terdapat luka lecet pada siku kiri

## **Kaki**

Terdapat luka lecet pada lutut kanan

## **Kesimpulan :**

*Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan pasien dalam keadaan gelisah, kesadaran menurun, luka robek di kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi, siku kiri dan lutut kanan, serta ditemukan pendarahan dari dalam telinga kiri. Keadaan tersebut dapat mengancam jiwa korban.*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Baubau Nomor : 445/27/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, dokter pada rumah sakit tersebut, pada pokoknya diterangkan jenazah [REDACTED] dilaporkan meninggal pada tanggal 17 Juni 2013 jam 08.30 WITA, dengan **sebab kematian cedera kepala berat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan isinya ; -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. AMIR LA DUO.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas.
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita didesa Labasa Kecamatan tongkuno selatan Kabupaten Muna.
  - Bahwa awalnya saksi sedang memperbaiki sepeda, kemudian saksi mendengar ada suara tabrakan dari jarak sekitar 50 M (lima puluh meter), kemudian saksi langsung pergi ketempat tabrakan tersebut dan setelah saksi berada ditempat kejadian, saksi melihat terdakwa dan sepeda motornya merk honda supra Vit warna hitam terjatuh dijalan dan seorang anak kecil perempuan tergelatak dijalan.
  - Bahwa anak kecil yang tergeletak dijalan tersebut dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dari telinganya mengeluarkan darah, kemudian terdakwa hendak ingin pergi mendekat ke anak tersebut dengan maksud ingin menggendongnya, tetapi saksi sudah lebih dulu menggendong anak tersebut untuk dibawa kerumah sakit terdekat.
  - Bahwa anak tersebut yaitu korban telah ditabrak oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, dan korban sempat dibawah kerumah sakit kota Bau-Bau, namun ke esokan harinya ia telah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ia sering main kerumah saksi, dan terdakwa setahu saksi tidak memiliki SIM dan masih berumur 14 (empat belas) Tahun.
  - Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik orang tuanya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. LA ODE AZHAR YASIR BIN MUH. YASIR**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita didesa Labasa Kecamatan tongkuno selatan Kabupaten Muna.
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada dibelakang rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada suara tabrakan dari jalan raya, kemudian saksi langsung pergi ketempat tabrakan tersebut dan setelah saksi berada ditempat kejadian, saksi melihat anak kecil perempuan sedang digendong oleh saksi AMIR LA DUO, dan pada saat itu saksi melihat telinga anak tersebut mengeluarkan darah, sementara terdakwa dan sepeda motornya merk honda supra Vit warna hitam terjatuh dijalan.
  - Bahwa anak tersebut dibawa ke Puskesmas Labasa kemudian dirujuk ke rumah sakit Bau-bau dan besoknya anak tersebut meninggal dunia.
  - Bahwa anak tersebut yaitu korban telah ditabrak oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya merk Honda Supra Vit,
  - Bahwa setahu saksi terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM dan masih berumur 14 (empat belas) Tahun.
  - Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik orang tuanya.
  - Kondisi jalanan di tempat kejadian bagus dan beraspal.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna hitam (tanpa plat)** : -----

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, dan ternyata sangat erat hubungannya dengan perkara ini, setelah ditanyakan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata mereka mengenali dan membenarkannya ; -----

Bahwa disamping barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat yaitu berupa :

- Visum et Repertum dari Puskemas Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna Nomor : HK.04.08/163/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. VERI ISMIYATI, dokter PTT Puskemas Labasa, diterangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ICE AMELIA Binti LA MEI, dengan hasil pemeriksaan antara lain ditemukan :

## Daerah Kepala

Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri dan tengah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat cairan warna merah khas keluar dari dalam telinga kiri

Terdapat luka robek di kepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, lebar 0,1 cm tepi luka teratur, dasar otot.

## Lengan

Terdapat luka lecet pada siku kiri

## Kaki

Terdapat luka lecet pada lutut kanan

## Kesimpulan :

*Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan pasien dalam keadaan gelisah, kesadaran menurun, luka robek di kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi, siku kiri dan lutut kanan, serta ditemukan pendarahan dari dalam telinga kiri. Keadaan tersebut dapat mengancam jiwa korban.*

Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Baubau Nomor : 445/27/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, dokter pada rumah sakit tersebut, pada pokoknya diterangkan jenazah [REDACTED] dilaporkan meninggal pada tanggal 17 Juni 2013 jam 08.30 WITA, dengan **sebab kematian cedera kepala berat.**

Menimbang, telah pula didengar keterangan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna, terdakwa telah menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda supra Vit warna hitam.

Bahwa awalnya ketika itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Vit milik orang tua terdakwa dari arah Utara menuju kearah selatan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam.

Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mendengar ada yang memanggilnya lalu terdakwa langsung menoleh kebelakang dan tidak memperhatikan jalan didepan, kemudian setelah terdakwa melihat kearah depan tiba-tiba langsung terdakwa menabrak seorang anak perempuan yang muncul dari arah sebelah kanan motor terdakwa, hingga terdakwa langsung terjatuh dengan sepeda motor, dan anak tersebut langsung tergelatah di jalan.

Bahwa anak tersebut pada saat tertabrak, kondisinya mengeluarkan darah dari telinga, kemudian anak tersebut dibawa ke Puskesmas Labasa, lalu dirujuk ke kota Bau-bau dan keesokan harinya meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan belum memiliki SIM.

Bahwa motor yang terdakwa kendaraai pada saat itu tidak terpasang Plat motornya, kemudian terdakwa tidak menggunakan helm.

Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena pada saat terdakwa melihat kedepan langsung terjadi tabrakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat diDesa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna, terdakwa telah menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda supra Vit warna hitam.

Bahwa benar awalnya ketika itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Vit milik orang tua terdakwa dari arah Utara menuju kearah selatan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam.

Bahwa benar ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mendengar ada yang memanggilnya lalu terdakwa langsung menoleh kebelakang dan tidak memperhatikan jalan didepan, kemudian setelah terdakwa melihat kearah depan tiba-tiba langsung terdakwa menabrak seorang anak perempuan yang muncul dari arah sebelah kanan motor terdakwa, hingga terdakwa langsung terjatuh dengan sepeda motor, dan anak tersebut langsung tergelatak dijalan.

Bahwa benar anak tersebut pada saat tertabrak, kondisinya mengeluarkan darah dari telinga, kemudian anak tersebut dibawa ke Puskesmas Labasa,lalu dirujuk ke kota Bau-bau dan keesokan harinya meninggal dunia karena mengalami cedera para dibagian kepala.

Bahwa benar terdakwa masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan belum memiliki SIM.

Bahwa benar motor yang terdakwa kendaraai pada saat itu tidak terpasang Plat motornya, kemudian terdakwa tidak menggunakan helm.

Bahwa benar terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena pada saat terdakwa melihat kedepan langsung terjadi tabrakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya atau kesalahan terdakwa ?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang .
2. Mengemudikan kendaraan bermotor .
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas.
4. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Setiap orang .

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama [REDACTED], yang mana menurut identitas terdakwa dan Ijazah sekolahnya yang terlampir dalam berkas perkara ternyata terdakwa lahir pada tanggal 27 September 1999, yang berarti saat ini umur dari Terdakwa tersebut masi berusia 14 Tahun, oleh karenanya kepada terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diperlakukan adalah hukum acara yang berlaku bagi sidang Pengadilan terhadap anak-anak, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya, hal ini sesuai pula dengan batasan umur terhadap anak yang diatur dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak;

-----

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Setiap orang orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

-----

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang bahwa kata mengemudikan kendaraan bermotor dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, tentunya haruslah dipisah antara kata **Pengemudi** dengan kata **kendaraan bermotor** ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan **pengemudi** menurut pasal 1 ayat 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat Izin Mengemudi (SIM). ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **kendaraan bermotor** menurut pasal 1 ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya yaitu Honda Supra Vit Warna hitam tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian mengemudikan kendaraan bermotor diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa didalam mengendarai sepeda motor tidak mempunyai Surat izin mengemudi (SIM) seperti yang ditentukan dalam Undang-undang, dan sepeda motor merk Honda Supra Vit warna hitam yang dikemudikan terdakwa adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Ad.3 Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal Demi Pasal); -----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya sebelum kejadian kecelakaan tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Vit Warna hitam dari arah utara menuju Selatan dengan kecepatan rata-rata 60 Km/jam, kemudian pada saat terdakwa sedang mengendarai motor dengan kecepatan 60 km/jam ia tiba-tiba menoleh kearah belakang karena mendegar ada suara memanggil terdakwa dan pada saat terdakwa berbalik lagi melihat kedepan, tiba-tiba langsung terjadi tabrakan dengan seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang muncul dari arah sebelah kanan motor terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat menghindari dari anak tersebut dan terjadi kecelakaan, sampai anak tersebut terjatuh dan terbaring di jalan dan terdakwa pun langsung terjatuh bersama motornya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, disimpulkan sesungguhnya terdakwa mengendarai Sepeda motor sangatlah kurang berhati-hati dan tidak memperkirakan bahwa apa bila ia dalam keadaan mengendarai sepeda motor dalam kecepatan yang cukup tinggi harus tetap berkonsentrasi, akan tetapi yang terdakwa lakukan justru dalam keadaan kecepatan sepeda motornya berkecepatan 60 km/jam terdakwa tidak berkeonsentrasi malah melihat ke blakang arah jalannya, sehingga ia terjadi kecelakaanm dengan menabrak korban.

Dengan demikian unsur karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ; -----

Ad.4 Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terungkap adanya fakta yaitu setelah terjadi kecelakaan yang menimpa terdakwa dan korban, dimana terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Vit dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam dari arah utara menuju selatan, tiba-tiba menabrak korban hingga mereka terjatuh kejalan dan ternyata korban mengalami luka dan berdarah dibagian telinganya, sehingga ia dilarikan ke puskesmas Labasa dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bau-bau.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskemas Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna Nomor : HK.04.08/163/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. VERI ISMIYATI, dokter PTT Puskemas Labasa, diterangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan antara lain ditemukan :

**Daerah Kepala**

Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri dan tengah

Terdapat cairan warna merah khas keluar dari dalam telinga kiri

Terdapat luka robek di kepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, lebar 0,1 cm tepi luka teratur, dasar otot.

**Lengan**

Terdapat luka lecet pada siku kiri

**Kaki**

Terdapat luka lecet pada lutut kanan

**Kesimpulan :**

*Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan pasien dalam keadaan gelisah, kesadaran menurun, luka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*robek di kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi, siku kiri dan lutut kanan, serta ditemukan pendarahan dari dalam telinga kiri. Keadaan tersebut dapat mengancam jiwa korban.*

Serta Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Baubau Nomor : 445/27/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, dokter pada rumah sakit tersebut, pada pokoknya diterangkan jenazah [REDACTED] dilaporkan meninggal pada tanggal 17 Juni 2013 jam 08.30 WITA, dengan **sebab kematian cedera kepala berat**.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa dan korban, dimana terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Vit dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam dari arah utara menuju selatan, tiba-tiba menabrak korban hingga mereka terjatuh kejalan dan ternyata korban mengalami luka dan berdarah dibagian telinganya, sehingga ia dilarikan ke puskesmas Labasa dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bau-bau, mengakibatkan korban [REDACTED] meninggal dunia akibat tabrakan yang dilakukan terdakwa hingga korban mengalami cedera berat dibagian kepala dan meninggal dunia.

Dengan demikian unsur “Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka semua unsur dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;

Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, hukuman apakah yang tepat dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut, apakah pidana Penjara atau Pidana tindakan ?;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa yang masi tergolong anak-anak telah sering mengendarai sepeda motor dengan belum cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan sering negbut-ngebutan serta mengakibatkan seorang anak meninggal dunia dan terdakwa tersebut sekarang tidak lagi bersekolah dikarenakan pergaulan lingkungannya, sebagai pembelajaran terhadapnya, dengan tidak mengenyampingkan hasil Penelitian dari Bapas terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam sarannya supaya terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana pengwasan sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan 30 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam hal ini Majelis tidak sependapat, dimana dalam perkara ini Majelis berpendapat lebih tepat akan memberikan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 2 huruf a UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menggunakan helm dan sepeda motor tidak mempunyai Plat nomor polisi pada saat berkendara sepeda motor;
- Terdakwa tidak mempunyai SIM.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masi sangat muda (anak-anak) diharapkan masi bisa memperbaiki tingkah lakunya dimasa depan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, pengadilan dalam hal ini juga mempertimbangkan, bahwa sebab terjadinya peristiwa ini tidak luput dari peranan orang tua terdakwa sendiri, dimana seorang anak yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa di izinkan oleh orang tuanya sendiri untuk mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna hitam (tanpa plat )**, adalah milik orang tua terdakwa , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa; -----

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED], terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna hitam (tanpa plat )**  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu orang tua terdakwa.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 oleh kami : KAIRUL SOLEH,S.H. Sebagai Hakim ketua, MOH. BEKTI WIBOWO SH. dan SAIFUL. BROW, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BUDI DJUNIARTO sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PURNA NUGRAHADI. SH selaku Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut, serta dihadiri Penasehat Hukum terdakwa dan Orang Tua terdakwa, tanpa dihadiri Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Raha ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MOH. BEKTI WIBOWO. SH.

KAIRUL SOLEH, S.H

2. SAIFUL. BROW, S.H

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU. SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)